

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 10

2001

SERI : C

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 25 TAHUN 2001

### TENTANG

#### PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh keamanan, kenyamanan dan menjamin keselamatan berlalu lintas, perlu didukung dengan pengoperasian kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan melalui pengujian kendaraan bermotor;
  - b. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor khususnya yang menyangkut persyaratan teknis pengujian kendaraan bermotor dan besarnya retribusi perlu disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan daerah;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka penyesuaiannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3209 );
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486 );
5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 8 seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 31/KEP/170-DPRD/2000 tanggal 28 Nopember 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 7 Seri C, diubah sebagai berikut :

A. BAB I Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi atau Instansi teknis yang menangani lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi atau Instansi teknis yang menangani lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
- g. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- h. Jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- i. Pengujian kendaraan bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Unit yang ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan ;
- j. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan ;
- k. Kelas Jalan terdiri dari Jalan Protokol Kolektor, Arteri dan atau Kolektor Arteri yang terbagi dalam Jalan Negara, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
- l. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan atau kendaraan yang tidak bermotor;
- m. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan dengan mesin / peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- n. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaran yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau tenaga hewan;

- o. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- p. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyak 8 (delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- q. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- r. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil penumpang dan mobil bus;
- s. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang - barang khusus;
- t. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- u. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- v. pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian - bagian atau komponen - komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- w. Pengujian Berkala kendaraan Bermotor di luar wilayah pendaftaran yang selanjutnya disebut numpang uji adalah pelaksanaan uji berkala diluar daerah domisili pendaftaran kendaraan akibat dari pengoperasian kendaraan yang bersangkutan;
- x. Pemindehan Pengujian Berkala keluar wilayah pendaftaran yang selanjutnya disebut mutasi adalah pemindehan uji berkala keluar daerah domisili akibat pengalihan kepemilikan atau dioperasikan ke daerah lain secara terus menerus lebih dari 3 (tiga ) bulan;
- V. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
- z. Buku uji berkala adalah buku pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
- aa. Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut tanda uji berkala adalah Tanda lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu dikendaraan;

- bb. Tanda Samping adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
  - cc. Bengkel karoseri atau konstruksi adalah bengkel yang berfungsi membuat karoseri, modifikasi dan bak muatan kendaraan bermotor yang produksinya akan digunakan di daerah;
  - dd. Bengkel umum adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - ee. Persyaratan Teknis adalah Persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;
  - ff. Uji ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintahkan pengujian akibat tidak lulus uji;
  - gg. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil baik;
  - hh. Pemeriksaan teknis adalah serangkaian pemeriksaan komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknis yang hasilnya dinyatakan dalam satuan prosentase nilai teknis;
  - i. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara, kebisingan waktu dioperasikan di jalan;
  - jj. Badan Hukum meliputi Perseroan Terbatas, Perusahaan Komanditer, Koperasi, Firma atau persekutuan usaha lainnya.
- B. Pasal 2 ditambahkan ayat (2) dan (3) baru, ayat (2) lama menjadi ayat (4 ), sehingga berbunyi dan harus dibaca :

#### Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Persyaratan rangka dan landasan ;
  - b. Persyaratan motor penggerak ;
  - c. Persyaratan sistem pembuangan ;

- d. Persyaratan sistim penerus daya ;
- e. Persyaratan sistem roda ;
- f. Persyaratan alat kemudi;
- g. Persyaratan sistem Rem ;
- h. Persyaratan Lampu - lampu dan alat pemantul cahaya ;
- i. Persyaratan komponen pendukung ;
- j. Persyaratan badan kendaraan bermotor;
- k. Peralatan dan perlengkapan kendaraan ;
- i. Persyaratan tambahaan khusus ;
- m. Persyaratan ukuran dan muatan kendaraan bermotor ;
- n. Persyaratan rancang bangun dan rekayasa.

(3) Persyaratan Laik Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pemenuhan terhadap nilai ambang batas laik jalan yang meliputi :

- a. Emisi gas buang kendaraan bermotor ;
- b. Kebisingan suara kendaraan bermotor :
- c. Efisiensi sistem rem utama ;
- d. Efisiensi sistem rem parkir ;
- e. Kincup roda depan ;
- f. Tingkat suara klakson ;
- g. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama ;
- h. Radius putar;
- i. Alat penunjuk kecepatan ;
- j. Kekuatan, unjuk kerja, dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan;
- k. Kedalaman alur ban luar.

(4) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini dilakukan melalui :

- a. Pengujian berkala atau penilaian teknis;
- b. Perawatan dan pemeliharaan ;
- c. Pengawasan dan pengendalian.

C. Setelah Pasal 8 lama ditambah Pasal 8 A baru, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

#### Pasal 8 A

(!) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan fasilitas dan peralatan pengujian;

- (2) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor dapat berupa fasilitas yang bersifat tetap (statis) dan bersifat tidak tetap (keliling) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan pengadaan fasilitas dan peralatan uji dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pasal 17, diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengujian Pertama

1. Mobil barang, Mobil bus, Tractor Head dan kendaraan khusus .....	Rp. 20.000,-
2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan .....	Rp. 15.000,-
3. Pengecatan tanda samping .....	Rp. 5.000,-
4. Buku uji.....	Rp. 10.000,-
5. Tanda uji sepasang.....	Rp. 7.500,-

b. Pengujian Berkala

1. Mobil barang, Mobil bus, Traktor Head dan Kendaraan Khusus .....	Rp. 15.000,-
2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan .....	Rp. 10.000,-
3. Pengecatan Tanda Samping .....	Rp. 5.000,-
4. Penggantian Buku uji berkala yang habis.....	Rp. 10.000,-
5. Tanda uji sepasang .....	Rp. 7.500,-

c. Penggantian tanda bukti lulus uji yang rusak / hilang... Rp. 25.000,-

d. Penilaian kondisi teknis

1. Mobil barang, Mobil bus, Tractor head dan kendaraan khusus .....	Rp. 25.000,-
2. Mobil penumpang, kereta gandengan dan Kereta tempelan.....	Rp. 20.000,-
3. Sepeda motor .....	Rp. 10.000,-



e.	Mutasi pendaftaran uji berkala .....	Rp. 35.000,-
f.	Numpang uji berkala .....	Rp. 25.000,-
g.	Uji ulang .....	Rp. 35.000,-
h.	Surat keterangan karoseri atau kontruksi terdaftar per-tahun.....	Rp. 75.000,-
i.	Surat penetapan bengkel umum terdaftar per-tahun.....	Rp. 50.000,-
j.	Surat penetapan bengkel umum tertunjuk per-tahun.....	Rp. 100.000,-

## PASAL II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 26 Oktober 2001

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini telah mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 27/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 26 Oktober 2001.

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 5 Nopember 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI C